

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM KONTEKS MODERNISASI POLITIK

Azhar Ridhanie, Dahtiar

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan
azharridhanie@gmail.com, uncit_adhit@yahoo.com

Abstrak

Hubungan antara agama dan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu: integratif (penggabungan agama dan negara), interseksional (pertemuan antara agama dan negara), dan sekularis (pemisahan antara agama dan negara). Di negara-negara Barat, keterkaitan antara agama dan negara dianggap telah diselesaikan melalui penerapan sekularisme atau pemisahan antara agama dan negara. Sekularisme dianggap sebagai ideologi yang secara sengaja menolak unsur-unsur supernatural dan institusi terkait, serta mendukung prinsip-prinsip non agama atau anti agama sebagai dasar moralitas individu dan struktur sosial. Pemisahan agama dan negara melibatkan proses yang dikenal sebagai sekularisasi, yang memiliki variasi definisi, termasuk definisi yang telah direvisi. Negara-negara yang menganut sekularisme telah menerapkan pemisahan ini dengan cara yang beragam. Meskipun di Perancis dan Amerika Serikat sekularisme diterapkan secara ketat, di negara-negara Eropa lainnya penerapannya tidak begitu ketat. Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam urusan agama masih terlihat dalam hal-hal tertentu, seperti hari libur agama yang diakui sebagai hari libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya. Bahkan, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Yunani, dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia) masih secara resmi mengakui lembaga gereja dalam struktur kehidupan negara.

Kata Kunci: Agama, Negara dan Sekularisme.

PENDAHULUAN

Hidup manusia mirip dengan arus lalu lintas, Dimana setiap individu ingin bergerak Bersama menuju tujuan dengan cepat. Namun, karena tujuan dan kepentingan yang berbeda, keberlanjutan yang harmonis memerlukan peraturan dan menentukan kapan harus berhenti bersiap-siap dan melanjutkan, sehingga manusia dapat berinteraksi tanpa konflik. Berpegang teguh pada dua panduan warisan yang di tinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, Al-Mawdūdi,

seorang pemikir kontemporer, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, mencakup prinsip-prinsip lengkap tentang moral, etika, politik, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks sosial-politik, upaya telah dilakukan untuk menemukan cara yang tepat untuk mengelola keberagaman dan kebernegeraan. Sebagai contoh, Indonesia, dengan semangat keagamaan yang tinggi, seringkali dihadapkan pada gelombang pasar global dan konflik solidaritas keagamaan yang melampaui nasionalisme dan kemanusiaan. Namun, terkadang individu lebih mendukung kelompok agamanya di luar negaranya atau lebih loyal pada kelompok politik dengan simbol agama daripada pada cita-cita berbangsa dan bernegara. Menurut Ibn Khaldun, peranan agama penting dalam membangun solidaritas dan menghindari persaingan tidak sehat, fokusnya pada kebaikan dan kebenaran.

Indonesia, sebagai tenda raksasa bagi berbagai etnik, suku, ras, tradisi, budaya, dan agama, memberikan kebebasan berekspresi tanpa mengganggu orang lain. Mereka juga mampu menjalin hubungan yang akrab dengan individu dari berbagai latar belakang, tanpa memandang batasan suku, agama, dan ras. Pemikiran mengenai hubungan antara agama dan negara juga menjadi topik aktual dalam wacana pemikiran Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara muslim lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kaitan agama dan negara menjadi subjek menarik untuk dikaji lebih lanjut secara cermat dan mendalam. Tulisan ini bertujuan menganalisis perspektif pemikiran Islam terkait hubungan antara agama dan negara.¹

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Hubungan Agama Dan Negara?
2. Bagaimana Hubungan Agama Dengan Kebijakan Publik?
3. Bagaimana Hubungan Agama Dengan Partisipasi Politik?
4. Bagaimana Hubungan Agama Dengan Demokrasi?

TUJUAN PENULISAN

Menulis tentang hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik merupakan upaya penting untuk memahami dan menjawab berbagai tantangan dan peluang yang muncul di era modern. Tujuan Penulisan tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya:

1. **Membangun Masyarakat yang Lebih Baik:** Penulisan tentang topik ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan damai, di

¹ Moh Dahlan. *Hubungan agama dan negara di Indonesia*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol 14, No 1, Juni 2014, h: 2.

mana semua orang dapat hidup bersama dengan harmoni dan saling menghormati.

2. **Mendorong Dialog Kebijakan:** Penulisan tentang topik ini bertujuan untuk mendorong dialog kebijakan yang konstruktif dan inklusif, serta menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan.
3. **Memahami Kompleksitas Interaksi:** Penulisan tentang topik ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana modernisasi politik memengaruhi peran agama dalam kehidupan publik, serta bagaimana agama dapat berkontribusi pada pembangunan politik yang modern dan demokratis.
4. **Memperkuat Demokrasi:** Penulisan tentang topik ini bertujuan untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan toleran, serta memperkuat demokrasi dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah metode kualitatif. Proses modernisasi merupakan perubahan alamiah yang sejalan dengan evolusi dan perubahan konstan dalam naluri manusia, umumnya menuju kemajuan. Proses ini ditandai oleh dominasi rasionalisme, pengetahuan, dan industrialisasi. Meskipun ada variasi dalam definisi modernitas, beberapa kriteria umumnya disorot oleh sarjana, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, penyebaran norma sekuler- rasional dalam budaya, dan peningkatan mobilitas sosial. Modernisasi mencakup hampir semua aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam pembangunan politik yang dikenal sebagai modernisasi politik.

Secara praktis, modernisasi politik tidak selalu berujung pada kondisi positif, melainkan dapat mengarah pada kondisi negatif, meskipun hal ini dalam beberapa kasus dapat sangat subjektif. Sebagai contoh, dalam konteks integrasi nasional, modernisasi politik di negara-negara Eropa Timur pada awal 1990-an malah menyebabkan perpecahan nasional, mengakibatkan pembagian satu negara menjadi beberapa negara. Di beberapa negara Muslim, modernisasi politik dapat menghasilkan proses sekularisasi yang kuat, seperti yang terjadi di Indonesia pada awal Orde Baru, atau bahkan menjadikan sekularisme sebagai prinsip dasar kehidupan berbangsa. Namun, kecenderungan ini kemudian dapat dikoreksi dengan munculnya kebangkitan agama dan perlawanan yang kuat terhadap sekularisasi, yang dapat mengancam identitas suatu bangsa.

PEMBAHASAN

1. Hubungan Agama Dan Negara

Di dalam konteks Indonesia, gagasan modernisasi politik telah diusung sejak awal kemerdekaan, terlihat dalam perdebatan-perdebatan dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan. Namun, perkembangannya mengalami pasang surut seiring dengan perubahan arah politik pemerintah. Modernisasi politik yang demokratis baru mencapai tahap signifikan pada era reformasi, terutama melalui amandemen UUD 1945 yang membatasi kekuasaan presiden, penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih bebas, pembentukan sistem multi partai, dan peningkatan kebebasan berekspresi. Namun demikian, sebagian dari ekspresi kebebasan tersebut dapat menimbulkan aspirasi dan sikap yang berpotensi mengancam harmoni sosial dan integrasi nasional, terutama dalam konteks aspirasi dan ekspresi keagamaan.

Relasi antara agama dan negara dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara). Di negara-negara Barat, hubungan agama dan negara dianggap telah terselesaikan dengan penerapan sekularisme atau pemisahan antara agama dan negara. Sekularisme dianggap sebagai sebuah ideologi yang secara sadar menolak segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang terkait, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar moralitas pribadi dan organisasi sosial. Pemisahan agama dan negara membutuhkan suatu proses yang disebut sekularisasi, dengan pengertian yang bervariasi, termasuk definisi yang telah ditinjau ulang. Menurut Peter L. Berger, sekularisasi adalah "proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan."²

Proses sekularisasi, yang mencakup marjinalisasi agama, dapat berbeda antara negara satu dengan yang lainnya, dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masyarakat masing-masing. Negara-negara yang menganut sekularisme telah menerapkan pemisahan ini dengan bentuk yang bervariasi. Sementara di Perancis dan Amerika Serikat, sekularisme diterapkan secara ketat, di negara-negara Eropa lainnya penerapannya tidak begitu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama masih terlihat dalam hal-hal tertentu seperti hari libur agama yang menjadi libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya. Bahkan, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Yunani, dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia) masih secara resmi mengakui lembaga gereja dalam kehidupan bernegara.

Sekularisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara Muslim. Beberapa dekade yang lalu, Donald Eugen Smith menyatakan bahwa sekularisasi politik dan keterlibatan

² Moh Dahlan. *Hubungan agama dan negara di Indonesia*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol 14, No 1, Juni 2014, h: 11.

agama dalam politik berlangsung secara bersamaan. Meskipun demikian, menurutnya, sekularisasi ini merupakan proses yang lebih fundamental dan secara perlahan akan menghilangkan fenomena partai politik dan ideologi keagamaan. Sekularisasi politik terlihat dalam beberapa aspek dan tingkatan di negara-negara Muslim. Ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga negara modern sebagai manifestasi dari sistem demokrasi yang menggantikan lembaga-lembaga negara yang didasarkan pada agama. Hal ini juga mencakup pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilihan umum, dan sebagainya. Bahkan, terdapat proses sekularisasi yang terbatas di negara-negara agama, seperti Arab Saudi dan Iran, di mana agama dan negara diintegrasikan dengan melegislasikan aturan operasional yang awalnya berasal dari negara-negara Barat sekuler, seperti peraturan hukum tentang perdagangan internasional, imigrasi, dan lainnya.³

Namun, pada kenyataannya, umat Islam masih mempertimbangkan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun negara telah mengalami modernisasi dan sekularisasi politik seiring dengan proses globalisasi. Ini sebenarnya merupakan hasil dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya sebagai sistem teologis tetapi juga sebagai cara hidup yang mengandung standar etika moral dan norma-norma untuk kehidupan masyarakat dan negara. Islam tidak sepenuhnya memisahkan hal-hal yang sakral dan profan, sehingga para Muslim yang taat menolak pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena itu, sekularisasi yang terjadi di negara-negara Muslim umumnya tidak sepenuhnya menghilangkan orientasi keagamaan dalam masyarakat dan negara. Bahkan, penerimaan sistem sekuler seperti demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia sering dilakukan dengan memberikan legitimasi keagamaan melalui ijtihad dan penyesuaian tertentu.

Tanpa legitimasi ini, ide-ide atau "sistem sekuler" tersebut tidak akan mendapatkan dukungan penuh dari mayoritas warga yang beragama Islam. Ijtihad ini merupakan bagian dari modernisasi pemahaman keagamaan (modernisme Islam) untuk menjadikan ajaran Islam tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat modern tanpa melanggar, prinsip-prinsip mendasar dan mutlak dalam ajaran Islam.

Desekularisasi juga terjadi di Indonesia pada akhir 1980-an sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang pada awalnya mendukung sekularisasi sejalan dengan proses modernisasi dan pembangunan. Sekularisasi politik dilakukan dengan mengusung tema "de-ideologisasi politik," terutama dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar yang berimplikasi pada larangan penggunaan simbol-simbol agama dalam ranah politik. Meskipun ada upaya kuat untuk menerapkan sekularisasi politik pada waktu itu, masyarakat secara

³ Masykuri Abdillah. *Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi*, Jurnal Ahkam, Vol XIII, No 2, Juli 2013, h: 247.

keseluruhan tidak mengalami sekularisasi yang signifikan karena umat Islam tetap mempertahankan orientasi keagamaan dan terus menyebarkan ajaran-ajaran agama secara kultural. Desekularisasi ini diwujudkan melalui revisi kebijakan pemerintah yang mengakomodasi sebagian aspirasi umat Islam, seperti UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan tempat bagi pendidikan agama dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memungkinkan operasional bank dengan system bagi hasil (perbankan syariah).⁴

Meskipun Hamka menegaskan perlunya menyatukan agama dan negara, ia juga berulang kali menekankan bahwa penyatuan tersebut tidak berimplikasi pada berdirinya negara teokratis, istilah yang kembali digunakan oleh kelompok nasionalis sekuler dalam menentang ide negara Islam di Indonesia. Hamka menjelaskan bahwa "Agama Islam adalah hak setiap individu yang beriman. Dalam Islam tidak ada jabatan kepala agama. Tidak ada figur seperti Bapak Domine yang berfungsi sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Golongan yang disebut ulama tidak diberikan hak untuk menguasai agama. Tidak ada satu kasta yang secara eksklusif mengurus agama, sehingga masyarakat harus menunggu keputusan mereka. Jika suatu agama dikuasai oleh seseorang tanpa mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan untuk mengatur hal tersebut, orang lain berhak mengambil alih dan mengembalikannya pada prinsip demokrasi. Suatu pandangan dari seorang ulama Islam dapat ditolak oleh ulama lainnya. Arti sejati dari istilah ulama adalah orang yang berilmu. Hanya tradisi buatan manusia yang mempersempit batas pemahaman itu".

Dalam perkembangannya, konsep teokrasi dapat dibagi menjadi dua varian, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Paham teokrasi langsung meyakini bahwa pemerintahan adalah otoritas langsung dari Tuhan, dan keberadaan negara di dunia ini terjadi atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pemerintahan sejatinya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Sementara itu, paham teokrasi tidak langsung berpendapat bahwa yang memerintah bukanlah Tuhan secara langsung, tetapi seorang raja atau kepala negara yang memiliki wewenang (kekuasaan) atas nama Tuhan.

Dalam sejarah Islam, terdapat tiga tipologi hubungan antara agama dan negara, yang diklasifikasikan oleh Din Syamsudin sebagai berikut:

- 1) Golongan pertama meyakini bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Dalam pandangan ini, domain agama dan domain negara saling terkait, tanpa adanya jarak. dan keduanya berfungsi sebagai satu kesatuan. Al-Maududi adalah tokoh yang mendukung pandangan ini.

⁴ Masykuri Abdillah. *Op. Cit*, h: 250.

- 2) Golongan kedua berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berlangsung secara simbiotik dan dinamis-dialektis. Dalam hal ini, kedua wilayah tersebut tidak berhubungan secara langsung, sehingga terdapat jarak dan kendali masing-masing. Agama dan negara berjalan berdampingan, bersatu demi memenuhi kepentingan masing-masing. Agama membutuhkan lembaga negara untuk mempercepat pengembangannya, dan sebaliknya, lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Tokoh-tokoh dalam golongan ini termasuk Abdullahi Ahmed An-Na'im Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid.
- 3) Golongan ketiga meyakini bahwa agama dan negara merupakan dua dan negara. Norma-norma agama diterapkan secara bertahap dalam sistem hukum nasional tanpa konflik, mirip dengan sistem pemerintahan kerajaan Goa.
- 4) Keempat, golongan yang membentuk hubungan sekular- ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diterapkan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warga, seperti yang terjadi dalam tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa hanya menghadiri kegiatan ritual keagamaan dua kali setahun di masjid atau dalam perayaan sekatenan. Para raja memberikan kebebasan kepada warga untuk memeluk agama tertentu, asalkan tetap taat kepada pemerintah.⁵

Dari perspektif gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perubahan melalui bentuk oposisi, alienasi, dan integrasi. Tiga tipe gerakan agama tersebut mengalami dinamika yang progresif dan saling berganti. Pada awalnya, Islam sebagai agama memainkan peran politik sebagai oposisi terhadap pemerintahan Majapahit sejak berdirinya Kerajaan Islam Demak. Pada masa pemerintahan Kerajaan Islam Demak, Islam dan politik kenegaraan terintegrasi. Namun, saat pusat kekuasaan Islam beralih ke Kerajaan Mataram, tipologi hubungan Islam tidak mengikuti pola integrasi seperti praktik Kerajaan Islam Demak. Sebaliknya, Kerajaan Mataram Islam mengambil model moderat yang bersifat sinkretis. Peran raja sebagai simbol keagamaan hadir hanya dua kali setahun, me Ketika Belanda menjajah Nusantara, kekuatan politik agama mengambil peran oposisi yang kuat. Para ulama dan dai berjuang melawan kekuatan kolonial Belanda dengan membentuk organisasi- organisasi keagamaan seperti Serikat Islam yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto pada tahun 1911, Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, dan Jamiyah Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy'arie pada tahun 1926. Upaya kaum agamawan dalam melawan kolonial Belanda akhirnya membuahkan hasil dengan kemerdekaan Republik

⁵ Ahmad Fadil Sumadi. *Hubungan antara negara dan agama*, h: 15.

Indonesia pada 17 Agustus 1945 meskipun kesehariannya tidak melibatkan kunjungan ke masjid.

Pada awal masa kemerdekaan, agama dan negara mengalami periode krusial, karena persepsi mengenai hubungan agama dan negara yang ideal masih belum sepenuhnya jelas di kalangan tokoh agama pejuang kemerdekaan. Terdapat perbedaan tafsir mengenai hubungan agama dan negara yang ideal, dan sebagian kelompok menganggap Piagam Jakarta sebagai bentuk hubungan yang ideal. Setelah melalui perdebatan dan diskusi serius, KH A Wahid Hasyim sebagai anggota tim akomodasi mengakui penghapusan tujuh kata dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945, yang kemudian mencerminkan ideologi Pancasila. Dalam rumusan ideologi dan konstitusi tersebut, substansi negara Indonesia membentuk negara yang religius (*religious nation state*). Negara tidak menafikan peran agama, dan agama juga tidak menolak eksistensi negara. Keduanya memiliki peran penting dalam mencapai cita-cita kemerdekaan RI, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keputusan yang diambil oleh KH Wahid Hasyim menunjukkan pemahaman keagamaan yang melampaui zamannya. Ia berhasil menemukan nilai-nilai transendental yang dapat menjadi dasar pijakan bagi semua agama dan kelompok, sehingga perbedaan pandangan keagamaan yang mungkin memicu konflik dan pertikaian dapat dinetralisir dan dikompromikan. Keputusan ini sejalan dengan temuan R R Alford dalam penelitiannya yang berjudul "Agama dan Politik," yang menyatakan bahwa keberagaman keagamaan dalam praktik politik cenderung menimbulkan pertikaian dan sulit untuk mencapai kompromi, sehingga pentingnya mencari nilai-nilai transendental menjadi suatu keharusan.

Keputusan KH Wahid Hasyim juga dapat dibandingkan dengan sejarah penyusunan naskah Perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad saw mengambil kebijakan yang bersifat substantif daripada formalistik. Meskipun simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dihapus dalam teks perjanjian tersebut, Nabi Muhammad saw tetap menerima kesepakatan tersebut karena substansi dan tujuan agama masih dapat dijalankan dengan baik. Sebagai contoh, Nabi Muhammad saw masih dapat melakukan ibadah umrah di Makkah, memberikan perlindungan kepada semua warga dan memajukan kesejahteraan.

Prinsip pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi bukti bahwa NKRI adalah negara yang secara substansial memiliki kesamaan dengan negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw, yakni sebagai negara religius (*religious nation state*). Nabi Muhammad saw memerangi orang-orang ateis (*kafir*) dan pemberontak, namun beliau juga menjaga dan melindungi kaum non-Muslim. Demikian pula, NKRI melarang sikap anti-Ketuhanan dan anti-Keagamaan, namun

tetap menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya.⁶

Pasal 1 ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945, yang merupakan teks asli, menyampaikan prinsip bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan," yang berbentuk Republik. Formulasi tersebut, yang dihasilkan oleh PPKI, mencerminkan tekad teguh bangsa Indonesia sebagaimana termanifestasi dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yang mengamanatkan konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air, yaitu Indonesia. Semangat dan tekad untuk menjaga keutuhan NKRI semakin diperkuat setelah MPR-RI menyepakati bahwa amandemen yang dilakukan tidak merubah pembukaan UUD-NRI 1945 dan tetap menjunjung tinggi NKRI.

Para ulama yang menjadi perintis pembentukan negara, seperti KH Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosurojo, menyadari bahwa pembentukan negara bukanlah tujuan di dalamnya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia. Mereka juga memahami bahwa tujuan norma agama Islam, yang terwujud dalam maqasid syariah, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh tanpa memandang ras, agama, atau golongan. Kesadaran akan keberagaman agama ini tercermin dalam kebijakan mereka dalam merumuskan ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945, yang mencakup aspirasi dari berbagai kelompok dan agama.

Dengan demikian, jika NKRI dengan ideologi Pancasila dianggap sebagai hasil akhir yang wajar, hal tersebut dapat dipahami karena konsep tersebut berasal dari tradisi dan semangat keagamaan masyarakatnya. Kekuatan eksistensi NKRI dengan Ideologi Pancasila semakin diperkuat secara kultural terutama setelah Nahdlatul Ulama, melalui Muktamarnya Tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, menegaskan Pancasila sebagai asas tunggal negara.

Dalam konteks sejarah dan realitas faktual, penerimaan ulama terhadap keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara didasarkan pada kenyataan bahwa warga negara Indonesia memiliki keragaman, sehingga persatuan dalam keberagaman menjadi suatu keharusan. Penerimaan tersebut juga dapat dilihat sebagai tanggapan terhadap kegagalan negara-negara Eropa, seperti Jerman, yang gagal dalam integrasi karena mempromosikan budaya Jerman sebagai pusat dari semua budaya yang ada di sana. Kegagalan ini disebabkan oleh arogansi dalam menerapkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri Jerman. Sebaliknya, Amerika telah berhasil membangun budayanya dengan prinsip *melting pot* atau tungku peleburan yang mencakup berbagai budaya masyarakat. Oleh karena itu,

⁶ Edi Gunawan. *Relasi agama dan negara: Perspektif pemikiran islam, Kuriositas*, Vol 11, No 2, Desember 2017, h: 112.

mempertahankan dan memasukkan budaya lokal serta kearifan lokal secara proporsional dalam kehidupan Indonesia dianggap sebagai pilihan yang tepat.⁷

2. Hubungan Agama Dengan Kebijakan Publik

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa negara mengakui eksistensi lembaga-lembaga keagamaan dalam negara dan masyarakat. Hanya saja, terdapat perbedaan visi dan aspirasi di kalangan warga tentang sejauh mana keterlibatan agama itu dalam negara. Dalam konteks ini, orientasi warga negara tentang keagamaan dalam konteks kehidupan negara cukup bervariasi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Pertama, agama sebagai ideologi, yang didukung oleh mereka yang ingin menjadikan agama sebagai ideologi negara, yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama (syariah dalam konteks Islam) secara formal sebagai hukum positif. Orientasi kelompok ini pada agama lebih besar daripada orientasinya pada wawasan kebangsaan, sehingga ia akan bisa menimbulkan dilema jika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Apalagi secara umum kelompok ini memiliki sikap yang absolutis dan eksklusif dalam beragama, di samping kadang-kadang melakukan politisasi agama untuk mendukung cita-cita mereka.

Kedua, agama sebagai sumber etika-moral (akhlak), yang didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (religio-ethics), dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika moral ini dimaksudkan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang kadang-kadang bisa sangat subyektif atau sangat temporal. Di satu sisi orientasi ini membawa hal yang positif, karena dapat menghilangkan ketegangan antara kelompok Islam dengan kelompok-kelompok lain serta sangat kondusif bagi terwujudnya integrasi bangsa yang majemuk ini. Namun di sisi lain, orientasi ini tidak cukup akomodatif terhadap aspirasi umat agama tertentu yang berupaya sedapat mungkin melaksanakan ajaran agama sepenuhnya.

Ketiga, agama sebagai sub-ideologi atau sebagai sumber ideologi jika kata "sub-ideologi" dianggap bisa menimbulkan penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Orientasi pertama memang sangat idealistis dalam konteks Islam, tetapi kurang realistis dalam konteks masyarakat dan bangsa Indonesia yang sangat plural. Sedangkan orientasi kedua sangat idealistis dalam konteks kemajemukan di Indonesia, tetapi kurang realistis dalam konteks agama Islam sebagai agama mayoritas, yang ajarannya tidak hanya berupa etika-moral melainkan juga sejumlah norma-norma dasar. Tarikan yang kuat ke arah salah satu orientasi

⁷ Masykuri Abdillah. *Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi*, Jurnal Ahkam, Vol XIII, No 2, Juli 2013, h: 251.

ini akan mengakibatkan semakin kuatnya tarikan kearah orientasi yang berlawanan, dan bahkan akan dapat menimbulkan konflik internal yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan jalan tengah di antara keduanya, yakni menjadikan agama sebagai sub-ideologi atau sebagai salah satu sumber ideologi Pancasila.⁸

Orientasi ketiga tersebut lebih realistis dan moderat, karena meski orientasi ini berupaya melaksanakan etika-moral serta hukum agama atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia masih tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Karena Pancasila ini merupakan ideologi terbuka dan fleksibel, maka agama dituntut untuk memberikan kontribusi dalam penjabaran konsep-konsep operasional di berbagai bidang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia. Dalam hal inilah nilai-nilai dan norma-norma agama menjadi input dan legitimasi bagi pembentukan dan penguatan etika-moral serta sistem nasional dan kebijakan publik. Di samping itu, orientasi ini mendukung pluralisme dan toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan bangsa ini, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sejajar. Pelibatan agama dalam penguatan etika-moral (akhlak) bangsa saat ini sangat dibutuhkan, terutama ketika kondisi akhlak bangsa ini secara umum masih sangat lemah, seperti maraknya kebohongan, korupsi, penipuan, kekerasan, radikalisme, pemerkosaan, egoisme, keserakahan, dan sebagainya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan politik, hukum, dan birokrasi. Demikian pula, kini semakin banyak terjadi kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, perkelaian antar kelompok, pergaulan bebas, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya. Penguatan akhlak ini kini menjadi sangat penting untuk memperkuat etika politik dalam proses konsolidasi demokrasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 tetapi kurang berjalan dengan mulus, tidak seperti proses transisi demokrasi yang telah dilewati dengan sukses antara tahun 1998 sampai 2004.

Di samping itu, agama menjadi sumber atau input bagi pengambilan kebijakan publik, agar perundang-undangan dan kebijakan publik itu sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama (Islam) serta sesuai dengan aspirasi umat. Dalam kenyataannya, ajaran-ajaran agama itu di samping mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, juga mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat partikular, dan oleh karenanya, aspirasi umat itu juga adakalanya bersifat umum (universal) dan adakalanya bersifat khusus (partikular). Hanya saja, seringkali aspirasi Islam itu hanya diidentifikasi pada bentuk aspirasi yang bersifat khusus (partikular), sehingga gerakan-gerakan Islam yang muncul umumnya menggunakan tema-tema aspirasi khusus tersebut, yang notabene bersifat ideologis

⁸ Masykuri Abdillah. *Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi*, Jurnal Ahkam, Vol XIII, No 2, Juli 2013, h: 250-251.

atau “fundamentalistis”. Pada hal ajaran Islam itu tidak hanya mencakup hal-hal yang termasuk dalam aspirasi khusus, tetapi juga aspirasi umum (universal).

Sebagaimana diketahui filosofi ajaran Islam (maqâsid al-sharî'ah) itu dimaksudkan untuk memelihara dan menghormati lima hal, yakni: agama, jiwa, akal, kehormatan, harta benda, atau dalam bahasa lain untuk memelihara dan meningkatkan eksistensi manusia, baik dalam konteks ekonomi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, maupun makanan.

Dalam konteks ini, pelaksanaan hukum agama (syariah Islam) sering kali menjadi perdebatan yang berlanjut, baik ketika masa persiapan kemerdekaan dengan adanya Piagam Jakarta sampai saat ini. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam amandemen UU 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 muncul kembali aspirasi sebagian kelompok Islam untuk memberlakukan Piagam Jakarta atau syariat Islam secara keseluruhan. Namun aspirasi itu tidak didukung oleh mayoritas anggota MPR dalam pembahasan amandemen UUD 1945, terutama pasal 29. Bahkan ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun tidak setuju dengan hal ini. Hal itu dapat menghindarkan perdebatan yang berkepanjangan, yang bisa menimbulkan perselisihan dan konflik antara pendukung dan penentang pelaksanaan syariat Islam secara ke seluruhan (kâffah), yang bisa menjadi ancaman bagi integrasi nasional.

Dengan demikian, sejalan dengan orientasi ketiga tersebut di atas, penerapan hukum Islam dalam konteks hukum nasional dilakukan dengan tiga bentuk. Pertama, pelaksanaan syariah secara formal, yakni untuk hukum-hukum privat tertentu, seperti hukum keluarga, zakat dan haji yang pada saat ini sudah ada UU-nya, serta wakaf dan perbankan syariah.⁹

3. Hubungan Agama Dengan Partisipasi Politik

Partisipasi politik muncul disebabkan oleh sejumlah warga tertentu yang meyakini bahwa aspirasi atau kepentingan mereka dapat dipenuhi atau setidaknya dihormati dalam pembuatan kebijakan publik dan penerapannya. Joel Krieger mendefinisikan partisipasi politik ini sebagai tindakan yang dilakukan penduduk yang bertujuan mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi politik ini bisa berbentuk individu, kelompok-kelompok kecil, atau aksi massal. Hal itu mungkin berbentuk kepentingan pribadi yang sempit atau pengorbanan diri secara sekilas, sporadis, atau terus-menerus, spontan atau diatur se demikian rupa, kerjasama atau konfrontasional, legal, damai, atau kekerasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa partisipasi politik tidak hanya terdiri atas tindakan positif, tetapi juga terdiri atas tindakan negatif, termasuk tindakan kekerasan dan melanggar hukum. Partisipasi politik yang kongkrit terdiri atas kesempatan memilih dan berkampanye selama pemilu.

⁹ Masykuri Abdillah. *Op. Cit*, h: 251-252.

Di samping itu, partisipasi juga bisa berbentuk melakukan lobi, demonstrasi, mogok, protes, petisi, pawai, boikot, dan bahkan kekerasan politik. Kegiatan ini bisa jadi dilakukan secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dalam bentuk partai politik (political society), civil society seperti organisasi profesi dan organisasi massa, maupun kelompok-kelompok primordial, seperti etnis dan wilayah. Partisipasi politik menjadi salah satu indikator demokrasi, sehingga semakin banyak partisipasi pada umumnya dianggap sebagai sesuatu yang baik. Dan sebaliknya, semakin kurang partisipasi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Dalam masyarakat yang plural dan multikultur, memenuhi semua aspirasi dan kepentingan bukanlah merupakan hal yang mudah. Ini berarti bahwa beberapa diantaranya mungkin tidak dapat dipenuhi dan hal ini dapat menyebabkan kondisi yang tidak memuaskan, yang kemudian dapat mengarah kepada protes atau bahkan konflik dan kekerasan antar anggota kelompok sosial atau politik. Hal ini dijadikan dalih oleh pemerintah Orde Baru untuk membatasi partisipasi rakyat ini oleh sebagian besar pemerintahan otoriter di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berusaha menghilangkan konflik tersebut dengan meniadakan partai-partai oposisi dan menganggap oposisi ini sebagai tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan kritisk-kritik terhadap pemerintah yang diekspresikan oleh individu maupun organisasi juga sering dianggap sebagai oposisi, dan oleh karenanya harus ditekan.¹⁰

Jatuhnya pemerintah Orde Baru dan munculnya era reformasi, yang mendukung demokrasi secara substantif, memberikan kebebasan warga untuk berekspresi dan berasosiasi sebagai bagian dari partisipasi politik, termasuk kritik dan oposisi terhadap pemerintah. Jika pada masa Orde Baru, oposisi itu dianggap sebagai bertentangan dengan ideologi negara, maka pada era reformasi oposisi ini justru dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam sebuah demokrasi, karena pemerintah harus selalu dikontrol agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Tentu saja, oposisi yang dimaksud bukan lah oposisionalisme melainkan oposisi loyal. Oposisionalisme, yang lazimnya bersifat destruktif, menggunakan prinsip bahwa setiap persoalan yang berasal dari pemerintah pasti dianggap salah dan oleh karena nya harus ditolak. Sebaliknya, oposisi loyal dan konstruktif menggunakan prinsip bahwa jika kebijakan pemerintah yang diputuskan itu sejalan dengan aspirasi politiknya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, ia harus dianggap benar. Pemerintah di era reformasi tidak membatasi partisipasi politik rakyat, melainkan mengarahkan agar aspirasi itu bisa tersalurkan dengan baik melalui fungsionalisasi secara optimal partai-partai politik dalam

¹⁰ Masykuri Abdillah. *Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi*, Jurnal Ahkam, Vol XIII, No 2, Juli 2013, h: 253.

melakukan peran komunikasi politik (sosialisasi politik serta artikulasi dan agregasi kepentingan) dan kelompok-kelompok masyarakat warga (civil society) dalam melakukan perannya sebagai interest group dan pressure group. Di samping itu, proses politik dalam sistem demokrasi seperti pemilihan umum dan pengambilan kebijakan publik yang dilaksanakan secara bebas dan terbuka dimaksudkan untuk membuat konflik seperti itu dapat dikelola dan diselesaikan secara beradab melalui badan legislatif dan yudikatif. Pemilu-pemilu yang telah berlangsung di era reformasi cukup baik dan demokratis, sehingga Indonesia dinilai sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, meski dalam beberapa hal masih muncul kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, seperti kecurangan, manipulasi suara, politik uang, konflik, dan sebagainya.

Di masa-masa awal era reformasi banyak pemimpin Muslim terkemuka mendirikan partai politik baru, di antara mereka adalah: Abdurrahman Wahid, pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Amein Rais, para pemimpin Muhammadiyah mendirikan National Trust Partai (PAN), Deliar Noer mendirikan Partai Ummah (PUI), dan Yusril Ihza Mahendra mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Pembentukan partai politik Islam ini sempat menjadi bahan diskusi dan perdebatan di antara para pemimpin dan intelektual Muslim sendiri serta kalangan pengamat politik dan politisi. Banyak dari mereka setuju pembentukan partai Islam, karena menurut Yusril Ihza dalam sistem demokrasi partai agama adalah legal dan konstitusional jika tujuannya tidak bertentangan dengan dasar negara dan demokrasi. Namun Kuntowijoyo tidak setuju dengan pendirian partai Islam, karena antara lain bisa menghentikan mobilitas umat Islam, menciptakan disintegrasi di kalangan umat Islam, dan mempersempit pemahaman umat Islam tentang Islam. Pendirian partai Islam tersebut dianggap sebagai bagian dari artikulasi atau perjuangan aspirasi umat Islam, yakni untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, meningkatkan pendidikan dan kualitas hidup mereka pada umumnya, dan untuk meningkatkan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bahkan hal ini juga dianggap sebagai bentuk jihad dalam melakukan amr ma'ruf nahy munkar melalui jalur politik. Meski demikian, partai Islam tidak dibenarkan melakukan "politisasi agama", misalnya menggunakan sentimen atau legitimasi agama untuk memperkuat kepentingan politik seseorang atau suatu kelompok tertentu dan mendiskreditkan orang atau kelompok lain dalam hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung dengan agama atau hal-hal yang tidak berdasarkan dalil qat'i (absolut).

Dalam kenyataannya, partai-partai Islam itu mengalami fluktuasi dalam dukungan umat. Pada Pemilu tahun 1999 partai-partai Islam memperoleh dukungan yang cukup besar dari umat, yakni PKB mendapatkan 12,61% suara, PPP

mendapatkan 10,71%, PAN mendapatkan 7,12%, PBB 1,94%, dan PK mendapatkan 1,36%, sedangkan partai nasionalis mendapatkan suara sedikit lebih besar dari pada partai Islam, yakni PDIP memperoleh 33,74% dan Golkar memperoleh 22,44%. Namun dalam Pemilu tahun 2004 dukungan itu semakin berkurang, yakni PKB mendapatkan 10,67% suara, PPP mendapatkan 8,15%, PKS 7,34%, PAN mendapatkan 6,44%, PBB mendapatkan 2,62%, sedangkan partai nasionalis: Golkar memperoleh 21,58% suara, PDIP memperoleh 18,53%, dan PD memperoleh 7,45%. Pada Pemilu tahun 2009 dukungan bahkan semakin mengecil, yakni PKS mendapatkan 7,88% suara, PAN mendapatkan 6,01%, PPP mendapatkan 5,3%, dan PKB mendapatkan 4,94%, sedangkan partai nasionalis: PD memperoleh 20,35% suara, Golkar memperoleh 14,45%, PDI-P memperoleh 14,03%, Gerindra memperoleh 4,46%, dan Hanura memperoleh 3,77%. Hasil pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung menunjukkan bahwa partai-partai Islam pada saat ini kurang mendapatkan dukungan yang besar dari umat. Berkurangnya dukungan terhadap partai-partai Islam itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

Pertama, mayoritas umat tidak lagi memahami Islam sebagai ideologi politik sebagai hasil dari kebijakan deideologisasi politik pada masa Orde Baru. Kedua, ada perubahan karakteristik pemilih menjadi lebih rasional dari pada emosional, dan lebih pragmatis dari pada idealis, termasuk adanya gejala politik uang (*money politics*). Ketiga, keuangan dan kepemimpinan partai-partai nasionalis relatif lebih kuat dibandingkan dengan partai-partai Islam. Keempat, munculnya konflik internal partai Islam yang berakhir pada pemecatan atau pemisahan diri pihak-pihak yang berbeda pendapat, meski konflik semacam ini juga terjadi pada partai-partai nasionalis. Kelima, partai-partai nasionalis mengakomodasi aspirasi dan kepentingan umat Islam. Keenam, partai-partai nasionalis juga mengakomodasi sejumlah pemimpin Islam masuk ke dalam partai-partai nasionalis. Terlepas dari faktor-faktor tersebut di atas, dukungan umat akan menguat kembali, jika partai-partai Islam itu mampu merespons aspirasi umat dengan tepat serta menunjukkannya dalam program-program konkret, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan mereka.¹¹

Di samping itu, komitmen partai-partai Islam terhadap aspirasi khusus (partikular) tetap diperlukan, yang disertai dengan rumusan-rumusan yang lebih rasional dan kontekstual dengan kondisi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, perjuangan aspirasi khusus ini justru dilakukan oleh partai nasionalis, seperti lahirnya sejumlah Perda bernuansa syariah yang umum diinisiasi oleh Golkar dan Partai Demokrat. Respons dan komitmen ini merupakan bagian dari fungsi partai dalam

¹¹ Masykuri Abdillah. *Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi*, Jurnal Ahkam, Vol XIII, No 2, Juli 2013, h: 254.

melakukan agregasi dan artikulasi politik. Di samping itu, diperlukan pula komitmen partai untuk melakukan sosialisasi etika dan sistem politik yang demokratis dan beradab, yang dicontohkan dalam perilaku politik para politisi partai-partai Islam tersebut. Komitmen yang terakhir ini merupakan bagian dari fungsi partai dalam melakukan sosialisasi atau pendidikan politik, yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi kritis terhadap sikap dan perilaku pejabat publik yang kurang menunjukkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta kebijakan-kebijakan publik yang tidak atau kurang membela kepentingan rakyat kebanyakan. Sebenarnya perjuangan aspirasi umat itu tidak selalu berbentuk partai politik Islam, melainkan juga melalui organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan.¹²

4. Hubungan Agama Dengan Demokrasi

Realitas di dunia ini menunjukkan bahwa demokrasi menjadi perhatian serius kemanusiaan sejangka raya. Ia adalah sebuah peradaban, obyek misi kemanusiaan, tidak ada satu kelompok atau bangsa pun yang menolaknya sejauh demokrasi diartikan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Di Indonesia gagasan demokratisasi terus menggulir seiring dengan dinamika perpolitikan Indonesia.

Upaya mencari relevansi antara demokrasi dan agama agaknya tidak selalu gampang dan mudah. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia sejumlah Ideologi pernah mengemukakan kritik pada agama, dengan menyatakan bahwa agama sebenarnya tak lebih dari keluh. Karena agama hanya semacam sentimen suatu dunia yang tak berkeprimanusiaan maka ia mampu sekadar memberi pemenang sementara sehingga tidak berhasil membongkar faktor-faktor yang menimbulkan penderitaan. Sisi positif dari agama, mampu memberikan ketenangan dalam menghadapi realitas sosial yang getir dengan harapan nantinya mendapatkan kompensasi di hari kemudian (*surga*) di mana kesadaran akan lenyap selamanya.¹³

Pada kelompok masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian dari para ulama dan para penguasa politik berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat bagi paham demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Sedangkan doktrin Islam sebagai agama mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Lebih dari itu sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang kompleks dan komprehensif, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini, maka tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Allah dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, demokrasi

¹² Masykuri Abdillah. *Op. Cit*, h: 255.

¹³ Abdullah. *Hubungan agama dan negara: konteks ke-Indonesiaan*, Jurnal Politik profetik, Vol 4, No 2, Tahun 2014, h: 28.

yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justeru sejarah menunjukkan bahwa para rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus suara mayoritas.

Dengan demikian ada dua problem tentang hubungan agama dan demokrasi : Pertama, problem filosofis yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, problem historis-sosiologis, ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya Bagi kalangan neo-modernis Islam, demokrasi dan agama sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi.

Menurut Abudurrahman Wahid, nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan dari yang pokok itu. Ada tiga hal nilai pokok demokrasi: kebebasan, keadilan, dan musyawarah, yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan individu dihadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Kedua keadilan, merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga ekonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan penting dalam arti seseorang mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya, tetapi orang itu harus dihormati haknya dan diberi peluang serta kemudahan untuk mencapainya.¹⁴

Maka keadilan terwujud manakala orang tidak mendapat halangan untuk mengekspresikan cita-citanya. Nilai demokrasi yang ketiga syura (musyawarah), artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan. Nurcholish mengatakan, kita memiliki demokrasi sebagai ideologi, tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka. Demokrasi sendiri adalah suatu konsep yang hampir-hampir mustahil untuk dita'rifkan. Cukuplah dikatakan bahwa demokrasi adalah suatu sinonim dengan apa yang disebut polyarcy. Demokrasi dalam pengertian itu bukanlah sistem pemerintahan yang mencakup keseluruhan cita-cita demokrasi, tetapi yang mendekatinya sampai batas-batas yang pantas.

Demokrasi menganut pandangan dasar kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat dijamin kebebasannya. Dalam hubungan ini tujuan kebaikan bersama tetap primer, sehingga kesepakatan merupakan kata kunci. Demokrasi hidup dalam

¹⁴ Abdullah. *Op.Cit*, h: 29.

kesepakatan dan ia akan tetap kuat bertahan selama tersedia banyak jalan untuk mencapai kesepakatan. Meminjam istilah Abdurrahman, perlu usaha yang kontinu dalam mensosialisasikan demokrasi, sebab tanpa itu demokrasi mustahil berjalan. Tentang bagaimana cara mensosialisasikannya, ia mengatakan : Ada beberapa cara, Pertama, upayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi untuk kepentingan mereka. Ini merupakan pendekatan normatif. Kedua, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman. Pemikiran modernisme juga sampai pada fakta riil dan pengalaman Indonesia dalam proses pelaksanaan demokrasi. Kiranya siapa pun mengakui, bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai kini, sedang belajar berdemokrasi dan sedang mencari rumusannya yang tepat. Gagasan-gagasan demokrasi pada intinya menyatakan bahwa agama, baik secara teologi maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi. Agama lahir dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Oleh karenanya, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktek demokratis namun agama memberi etos, spirit, dan muatan doktrinal yang mendorong bagi mewujudnya kehidupan demokratis. Lebih jauh, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, Islam sebagai sebuah agama maupun masyarakat muslim sebagai pemeluknya, telah memberikan sumbangannya dalam proses yang sampai kini terus berlangsung. Maka Islam secara tegas akan tetap memberi warna bagi bentuk demokrasi Indonesia.¹⁵

KESIMPULAN

Dalam konteks ini, hubungan antara agama dan negara tetap bersifat interseksional, yang berarti ada persinggungan antara agama dan negara tanpa sepenuhnya terintegrasi atau terpisah. Lebih lanjut, legitimasi agama tetap menjadi kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan negara.

Di sisi lain, modernisasi politik yang demokratis di era reformasi menyebabkan peningkatan partisipasi rakyat dan munculnya partai politik baru, termasuk partai-partai agama seperti partai Islam. Meskipun pada awalnya partai-partai Islam mendapat dukungan besar dari umat, dukungan ini kemudian menurun karena dinamika persepsi umat terhadap Islam yang tidak selalu identik dengan politik Islam. Selain itu, dinamika partai-partai nasionalis yang juga memperhatikan aspirasi Islam turut berkontribusi pada pergeseran dukungan. Ekspresi kebebasan ini, dalam beberapa kasus, telah memicu konflik, terutama ketika kelompok-kelompok tersebut mendukung politik identitas, termasuk yang berakar pada latar belakang agama.

¹⁵ Abdullah. *Op.Cit*, h: 29-30.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Masykuri. (2013, Juli). Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi,. *Jurnal Ahkam, XIII*.
- Abdullah. (2014). Hubungan agama dan negara: konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal Politik profetik, 4*.
- Dahlan Moh. (2014, Juni). Hubungan agama dan negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*.
- Gunawan Edi. (2017, Desember). Relasi agama dan negara: Perspektif pemikiran islam. *Kuriositas, 11*.
- Sumadi, Ahmad Fadil. (n.d.). Hubungan antara negara dan agama.